



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) adalah merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Cirebon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, memuat :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Data Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) Raperda yang terdiri dari :
 - a. 9 (sembilan) Raperda Inisiatif DPRD
 - b. 15 (lima belas) Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2017 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan (*medebewind*) serta kebutuhan masyarakat.
- KEENAM : Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.
- KETUJUH : 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2017, melalui :

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang disusun di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 6 Februari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Nomor : 4 Tahun 2017
Tanggal : 6 Februari 2017

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan/ Penyelenggaraan Perizinan Terpadu	DPRD	
2.	Raperda tentang Investasi Di Kabupaten Cirebon	DPRD	
3.	Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	DPRD	
4.	Raperda tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.	DPRD	
5.	Raperda tentang Program Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian di Kabupaten Cirebon.	DPRD	
6.	Raperda tentang Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon.	DPRD	
7.	Raperda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon	DPRD	
8.	Raperda tentang Program Gemar Membaca dan Belajar Agama.	DPRD	
9.	Raperda tentang Kawasan Tanpa asap Rokok	DPRD	
10.	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.	Pemda	
11.	Raperda tentang Penetapan Desa	Pemda	
12.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	Pemda	

13.	Raperda tentang Penggabungan PD.BPR di Kabupaten Cirebon.	Pemda	
14.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.	Pemda	
15.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	Pemda	
16.	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pemda	
17.	Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016.	Pemda	
18.	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.	Pemda	
19.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.	Pemda	
20.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.	Pemda	
21.	Raperda tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota Sumber.	Pemda	
22.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Dan Kawasan Strategis Kabupaten Cirebon.	Pemda	
23.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.	Pemda	
24.	Raperda tentang Perubahan Ketentuan Beberapa Pasal Dalam Perda yang mengatur Retribusi Daerah.	Pemda	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA

USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENYELENGGA RA PERIJINAN/PENYELENGGA RAAN PERIJINAN TERPADU	<p>1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang</p>	<p>Bahwa kewajiban pemerintah daerah menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan hidup;</p> <p>Bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen</p>	<p>Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu bertujuan untuk :</p> <p>a. Mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;</p> <p>b. Memberikan informasi</p>	<p>Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, meliputi :</p> <p>a. Mendorong tumbuhnya investasi di Daerah;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Daerah;</p> <p>c. Menghindari kesalahan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan</p>	<p>Objek Perizinan : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Ruang lingkup: Standar Pelayanan Perizinan Terpadu</p> <p>Ruang lingkup perizinan yang diselenggarakan oleh Badan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi bidang :</p> <p>a. Perkebonan;</p>	<p>Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang perizinan</p> <p>Bahwa</p>	<p>Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Terpadu merupakan penyempurnaan aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan di tingkat daerah.</p> <p>Bahwa Peraturan</p>

	<p>Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).</p>	<p>pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;</p> <p>Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan</p>	<p>kepada penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tata laksana perizinan yang dilakukan oleh Badan.</p>	<p>izin dan non izin di Daerah;</p> <p>d. Sinkronisasi dan harmonisasi perizinan antar sektor antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan</p> <p>f. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.</p>		<p>b. Perikanan;</p> <p>c. Kehutanan;</p> <p>d. Kesehatan;</p> <p>e. Perhubungan;</p> <p>f. Ketenagakerjaan;</p> <p>g. Perindustrian;</p> <p>h. Perdagangan;</p> <p>i. Pendidikan;</p> <p>j. Peternakan;</p> <p>k. Kebinamargaan;</p> <p>l. Pengairan;</p> <p>m. Energi dari sumber daya mineral;</p> <p>n. Komunikasi dan informasi;</p> <p>o. Penanaman modal;</p> <p>p. Penataan ruang;</p> <p>q. Lingkungan hidup;</p> <p>r. Pertanahan;</p> <p>s. Sosial;</p> <p>t. Koperasi;</p> <p>u. Pertanian; dan</p> <p>Ketahanan pangan</p>	<p>negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara</p>	<p>Daerah ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi maupun pelayanan dengan lebih cepat dan efisien.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>n wewenang d dalam penyelenggaraa n perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya</p>				<p>apelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik; Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas; Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan

penduduk
dari
penyalahguna
an wewenang
di dalam
penyelengga
raan
pelayanan
publik,
diperlukan
pengaturan
hukum yang
mendukung
nya.

<p>2. RAPERDA TENTANG INVESTASI DI KABUPATEN CIREBON</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan</p>	<p>Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan memperhatikan keanekaragaman potensi daerah yang dapat menumbuhkan prakasa dan kreatifitas untuk menuju pemerintahan yang mampu meningkatkan penyediaan pembiayaan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerah perlu adanya pranata hukum yang</p>	<p>Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk :</p> <p>a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;</p> <p>b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan</p> <p>c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Terwujudnya Peraturan Daerah mengenai Investasi di Kabupaten Cirebon guna tercapainya kemanfaatan dalam bidang ekonomi, sosial dan lainnya.</p>	<p>Investor dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Bentuk, Pengelolaan dan Pengawasan Investasi di Kabupaten Cirebon</p>	<p>Bahwa guna menggerakkan perekonomian daerah perlu diciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman investasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;</p> <p>Bahwa untuk menciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kepastian dalam berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di</p>	<p>Peraturan Daerah mengenai investasi di Kabupaten Cirebon ini merupakan terjemahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998.</p> <p>Diharapkan Peraturan Daerah ini bisa menjadi patokan bagi investor dan Pemerintah Kabupaten di dalam penanaman investasi di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga dapat meningkatn</p>
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Lembaran Negara Nomor 4812).</p>	<p>baik. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna investasi pemerintah daerah serta untuk memberikan peluang dalam berinvestasi khususnya investasi langsung yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p>		<p>Kabupaten Cirebon.</p>	<p>ya kesejahteraan umum dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.</p>
--	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------	------------------------------------------------------------------

<p>3. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);</p> <p>2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaa</p>	<p>- Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, dan tumbuh dan berkembang secara wajar.</p> <p>- bahwa</p>	<p>Perlindungan anak dan perempuan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,</p>	<p>Penyelenggaran perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak bertujuan agar dapat terpenuhinya :</p> <p>a. non diskriminasi;</p> <p>b. kepentingan yang terbaik bagi anak;</p> <p>c. hak untuk hidup,</p>	<p>Perlindungan setiap anak dan perempuan dari tindak kekerasan meliputi aspek:</p> <p>a. pencegahan;</p> <p>b. pelayanan dan pendampingan;</p> <p>c. reunifikasi; dan pemberdayaan. yang berada di ruang lingkup Kabupaten Cirebon</p>	<p>a. Hak dan Kewajiban Anak dan perempuan</p> <p>b. Tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan orang tua</p> <p>c. Perlindungan terhadap anak dan perempuan</p>	<p>Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak dan perempuan yang merupakan hak asasi manusia; Bahwa anak dan perempuan merupakan amanah yang perlu dilindungi, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat</p>	<p>Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan anak dan perempuan ini mengatur tentang perlindungan setiap anak dan perempuan di wilayah kabupaten Cirebon, sehingga anak-anak dan perempuan yang ada harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak asasi nya</p>
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>n Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;</p> <p>4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan</p>	<p>kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;</p> <p>- bahwa penyelenggaran perlindungan perempuan dan anak tidak kekerasan selama ini belum dilakukan secara optimal;</p> <p>- Bahwa dalam perkembangan nya masih banyak anak dan perempuan yang perlu mendapat</p>	<p>berakhlak mulia, dan sejahtera</p> <p>Tujuan penyelenggaran perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, adalah untuk:</p> <p>a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;</p> <p>b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;</p> <p>c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan</p>	<p>kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan</p> <p>d. penghargaan terhadap pendapat anak.</p>	<p>sebagai manusia seutuhnya;</p> <p>Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;</p> <p>Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;</p> <p>6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;</p>	<p>perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dan perempuan</p>	<p>dan anak; memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan</p>	<p>maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi Pemerintah</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.</p> <p>Hak Asasi Manusi menyatakan bahwa, penegakan</p>

dan
pemuhan
Hak Asasi
Manusia
adalah
tanggung
jawab Negara
terutama
Pemerintah

<p>4. RAPERDA TENTANG PROSEDUR PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON</p>	<p>- Pasal 18 ayat 6 UUD Negara RI Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.</p>	<p>- Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas; - Dalam rangka berkelanjutan pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dari pengembangan perumahan kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>- Mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman - Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan social, budaya dan ekonomi.</p>	<p>Prinsip penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan utilitas pada perumahan adalah keterbukaan, akuntabilitas dan kepastian hukum.</p>	<p>- Objek prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan oleh perusahaan pembangunanan perumahan - Subjek prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah keterbukaan, akuntabilitas dan kepastian hukum.</p>	<p>1. Prasarana : - Jaringan jalan; - Jaringan saluran pembuangan air limbah; - Jaringan saluran pembuangan sampah. 2. Sarana : - Sarana perniagaan / Perbelanjaan; - Sarana pelayanan umum dan pemerintahan; - Sarana pendidikan; - Sarana kesehatan; - Sarana</p>	<p>a. Banyaknya usaha di bidang perumahan, menginspirasi Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembangan kepada Pemerintah Daerah, melalui perda ini maka ada ketentuan yang mengikat bahwa pengembangan wajib menyerahkan fasum dan fasosnya kepada Pemerintah Daerah, kemudian</p>	<p>- Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disesuaikan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas tidak boleh mengubah fungsi/peruntukan dan status kepemilikan; - Pemerintah dapat bekerjasama</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.	RAPERDA TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAA N PERTANIAN DI KABUPATEN CIREBON	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. UU No 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman 5. UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 	<p>Bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perlindungan kepada petani di Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan ketahanan pangan 2. Memberdayakan aspek pertanian di Kabupaten Cirebon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perlindungan kepada petani di Kabupaten Cirebon 2. Mewujudkan ketahanan pangan 3. Memberdayakan petani di Kabupaten Cirebon 	<p>Petani di Kabupaten Cirebon</p>	<p>Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan pertanian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Perlindungan petani 3. Pemberdayaan petani 4. Pembiayaan dan pendanaan 5. Pengawasan Peran serta masyarakat 	<p>Program ketahanan pangan merupakan amanat UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Oleh karena itu penting untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan pertanian di Kabupaten Cirebon demi terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan.</p>	<p>Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan pertanian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Perlindungan petani 3. Pemberdayaan 4. Pembiayaan dan pendanaan 5. Pengawasan 6. Peran Serta Masyarakat
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>6. RAPERDA TENTANG PROMOSI DAN PENGISIAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON</p>	<p>1. UU No, 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p>	<p>Bahwa pengangkatan Jabatan Struktural dan fungsional harus dilakukan secara obyektif, selektif dan transparan sehingga akan menumbuhkan kompetisi dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>1. Memberikan kejelasan system pola karier PNS dan pegawai lainnya sesuai dengan kopemtensi jabatan di Kab Cirebon 2. Memberikan transfaransi rekrutmen jabatan structural dan fungsional sesuai dengan kompetensi</p>	<p>1. memberikan kejelasan system pola karier PNS dan pegawai lainnya sesuai dengan kopemtensi jabatan di Kab Cirebon 2. Memberikan transfaransi persyaratan pengangkatan pemindaha n dan pemberhentian dari jabatan structural</p>	<p>PNS dan Pegawai lainnya</p>	<p>Ruang lingkup Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintahan Daerah kabupaten Cirebon pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian dari jabatan structural dan fungsional</p>	<p>Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintahan Daerah kabupaten Cirebon sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilakukan secara terbuka dan adil</p>	<p>Jangkauan dan Arah Peraturan mekanisme pengangkatan pemindahan dan pemberhentian 1. Jabatan Struktural Pejabat Tinggi Pratama dan jabatan administrasi 2. Jabatan Fungsional</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>7. RAPERDA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON</p>	<p>1. UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 2. UU nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol 3. UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 5. UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD 6. UU Nomor 1 Tahun 2004</p>	<p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu pengaturan tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon</p>	<p>Perda ini bertujuan agar anggota DPRD masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam membangun kehidupan demokrasi.</p>	<p>Perda ini diperuntukkan untuk Anggota DPRD di dalam menjalankan fungsi protokol dan keuangan</p>	<p>Anggota DPRD Kabupaten Cirebon</p>	<p>Ruang lingkup Perda : 1. Kedudukan protokol anggota DPRD 2. Belanja pimpinan dan anggota DPRD 3. Belanja penunjang kegiatan DPRD 3. Pengelolaan keuangan DPRD</p>	<p>Terbangunnya pemerintahan yang bersandar pada hukum dalam rangka tata pemerintahan yang baik (good governance)</p>	<p>1. Kedudukan protokol anggota DPRD 2. Belanja pimpinan dan anggota DPRD 3. Belanja penunjang kegiatan DPRD 4. Pengelolan keuangan DPRD</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tentang
Perbendahhar
aan Negara
7. UU No 23
Tahun 2014
tentang
Pemerintah
an Daerah

<p>8. RAPERDA TENTANG PROGRAM GEMAR MEMBACA DAN BELAJAR AGAMA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 5. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 	<p>1. Bahwa membaca memiliki nilai positif bagi perkembangan kecerdasan dan dengan kecerdasan akan terbentuk kemampuan untuk menumbuhkan mbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. bahwa budaya gemar membaca harus ditumbuhkan dalam masyarakat dengan demikian sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jaman;</p>	<p>Perda ini bertujuan agar masyarakat di Kabupaten Cirebon khususnya anak-anak dapat gemar membaca dan belajar agama demi terwujudnya generasi muda yang memiliki pengetahuan luas dan berakhlakul karimah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah di Kabupaten Cirebon 2. Universitas Lingkungan Masyarakat 	<p>Generasi muda di Kabupaten Cirebon</p>	<p>Ruang Lingkup Program Gemar Membaca dan Belajar Agama meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Program 2. Pengorganisasian 3. Pendanaan 4. Pelaksanaan 5. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 	<p>Bahwa gemar membaca dan Belajar Agama harus diwujudkan demi terciptanya Generasi Muda yang Cerdas, Memiliki Pengetahuan dan Berakhlaq. Hal ini merupakan tanggung jawab Negara dalam bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945</p>
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>9. RAPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK</p>	<p>1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 3. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan tindakan serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap tidak rokok tidak</p> <p>2.</p>	<p>1. Menciptakan lingkungan sehat. 2. Menciptakan manusia yang sehat dan produktif</p>	<p>1. Lingkungan Pendidikan 2. Lingkungan perkantoran 3. Lingkungan Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Masyarakat di Kabupaten Cirebon</p>	<p>Ruang lingkup Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok meliputi : 1. Norma 2. Pengawasan 3. Peran Serta Masyarakat 4. Penegakan Hukum dan Ketertuan Sanksi</p>	<p>Bahwa demi terciptanya lingkungan yang sehat dan manusia yang produktif, haruslah dibuat satu aturan mengenai kawasan tanpa asap rokok. Sehingga perokok aktif tidak mengganggu hak-hak dari perokok pasif.</p>	<p>Larangan merokok; Ruang lingkup; Pengawasan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan; Peran serta masyarakat; Kerjasama luar negeri; Ketentuan Pidana; Ketentuan Umum; Ketentuan penutup</p>
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hanya membayahkan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain ;
3. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok ;

USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan	Bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Cirebon semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.	Menjamin terselenggaranya dan ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan, untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.	Menjamin adanya sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.	Bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan	Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: a. Penetapan; b. Pengembangan; c. Pemanfaatan; d. Pembinaan; e. Pengendalian; f. Pengawasan; g. Perlindungan dan pemberdayaan; h. Pembiayaan; i. Peran serta masyarakat.	Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	a. Ketentuan umum memuat rumusan academia mengenai pengertian istilan dan frasa; b. Materi yang akan diatur; c. Ketentuan sanksi; d. Ketentuan peralihan.

	<p>Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4. Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031</p>	<p>pangan nasional.</p>						<p>(PLP2PB). Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji implementasi UU tersebut dalam mendukung ketahanan pangan. Terdapat tujuh simpul kritis dalam implementasi UU No.41Tahun 2009 mendukung ketahanan pangan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Peraturan Daerah; 2. Pemahaman terhadap karakteristik sumberdaya lahan pertanian; 3. Identifikasi tipe 	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan;

4. Struktur penguasaan lahan pertanian;

5. Fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali ;

6. Perpecahan dan perpancaran lahan;

7. Pentingnya pengembangan pusat informasi.

Oleh karena itu, perlu adanya peraturan daerah yang secara legal dan formal yang mengatur hingga

teknis pelaksanaan dan tindak lanjut operasionalisasi di lapangan. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur secara teknis implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka penyediaan lahan untuk pertanian menjadi lebih terjamin, fenomena alih fungsi lahan semakin terkendali, serta dukungan program-program pembangunan

pertanian
dapat
difokuskan
pada
kawasan
tersebut,
sehingga
secara tidak
langsung
berkontribu-
si dalam
mendukung
ketahanan
pangan
secara
nasional.

11.	<p>RAPERDA TENTANG PENETAPAN DESA</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p>	<p>Bahwa desa memiliki hak asal dan tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sehingga diperlukan penetapan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Cirebon.</p>	<p>- Memberikan pengakuan dan penghargaan dan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman lainnya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. - Mendorong prakarsa bahwa gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan</p>	<p>Memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan</p>	<p>Desa Kabupaten Cirebon</p>	<p>Penetapan desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon yang telah memperoleh kode dari Pemerintah Pusat</p>	<p>Penetapan desa yang telah ada merupakan suatu bentuk pengakuan secara formal dan memudahkan bagi Pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah dalam merumuskan kebijakan berkaitan kedesasaan</p>	<p>a. Ketentuan umum memuat rumusan academia mengenai pengertian istilah dan frasa; Materi yang akan diatur berupa penetapan desa- desa yang tercantum dalam lampiran</p> <p>b.</p>
-----	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan

an bersama. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

12.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011- 2031.	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; 3. Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	adanya penambahan luasan wilayah Kabupaten Cirebon dan rencana proyek strategis nasional yang terdapat di Kabupaten Cirebon yang belum tercantum dalam tata ruang.	memberikan kepastian hukum perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon	tersusunnya perubahan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Cirebon	wilayah Kabupaten Cirebon	a. ruang lingkup wilayah administrasi; b. luas dan batas administrasi; c. posisi geografis; dan lingkup substansi	Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan pengaturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.	a. ketentuan umum; b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah; c. rencana struktur ruang wilayah; d. rencana pola ruang wilayah; e. penetapan kawasan strategis kabupaten; f. arahan pemanfaatan ruang wilayah; g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan h. kelembagaan dan peran serta
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>Lebih lanjut memperhatikan dinamika yang muncul di SKPD dan masyarakat yang belum terakomodasikan kebutuhan oleh beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031, maka penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah</p>	<p>masyarakat;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kabupaten
Cirebon
Nomor 17
Tahun 2011
tentang
Renana
Tata Ruang
Kabupaten
Cirebon
Tahun
2011-2031
mutlak
dilakukan
untuk
menghindar
i konflik
yang
berkepanjan
gan
sekaligus
menciptaka
n keadilan
bagi seluruh
masyarakat
di
Kabupaten
Cirebon.

<p>13. RAPERDA TENTANG PENGGABUNGAN PD. BPR DI KABUPATEN CIREBON</p>	<p>1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang</p>	<p>1. Hasil Kajian Akademis dan Kajian Teknis tentang Merger/Konsolidasi PD. BPR Kabupaten Cirebon dengan hasil bahwa Penggabungan PD. BPR di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu upaya penguatan struktur perbankan yang sehat termasuk Bank Perkreditan Rakyat oleh karena itu merger merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	<p>Untuk meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi PD.BPR serta untuk meningkatkan pengawasaan dan membantu Pemerintah Daerah dalam mengerjakan ekonomi kerakyatan</p>	<p>optimalisasi cakupan pelayanan PD.BPR dengan efisiensi biaya operasional perusahaan</p>	<p>PD.BPR di Kabupaten Cirebon</p>	<p>penggabungan PD.BPR ini meliputi maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, modal dasar, dewan pengawas, direksi, kepegawaian, aset</p>	<p>PD.BPR selaku BUMD yang bergerak dalam bidang perbankan memiliki fungsi untuk membantu pemerintah dalam mengerjakan ekonomi kerakyatan. Dengan penggabungan ini, diharapkan dapat mendorong efektifitas operasional PD.BPR sehingga dapat berkompetisi dengan perbankan swasta dan nasional.</p>	<p>1. Ketentuan Umum 2. Maksud Dan Tujuan Penggabungan 3. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pd Bpr Cirebon 4. Struktur Organisasi Dan Kekayaan 5. Modal 6. Kewenangan Pemilikan Dewan Pengawas 7. Direksi 8. Pegawai 9. Pengelolaan Barang / Inventaris 11. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 12. Ketentuan Peralihan Ketentuan Lain</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon;</p> <p>4. Peraturan</p>	<p>Cirebon agar mempunyai BPR yang sehat sedangkan teknisnya dibagi menjadi 2 PD BPR yaitu PD BPR Tunggal Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon dan PD BPR Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon Ada beberapa PD BPR yang makin menurun kondisinya, dimana solusi terbaik adalah merger</p>						
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Daerah
Provinsi
Jawa Barat
Nomor 14
Tahun
2006
sebagaima
na telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan
Daerah
Provinsi
Jawa Barat
Nomor 06
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Kedua Atas
Peraturan
Daerah
Provinsi
Jawa Barat
Nomor 14
Tahun
2006
Tentang
Perusahaan
Bank
Perkreditan
Rakyat dan
Perusahaan
Perkreditan
Kecamatan

14.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKAT AN DI DESA/KELURAH AN.	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya; Peraturan Menteri Sosial nomor : 77/huk/2010 Tentang Pedoman dasar karang taruna; 2. Perubahan persyaratan pengangkat an pengurus RT/RW di tingkat Desa/Kelurahan, hal ini dilakukan karena dalam mengangkat pengurus RT/RW menemui kesulitan dengan tingkat</p>	<p>1. Penyesuaian ketentuan masa bhakti berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial nomor : 77/huk/2010 Tentang Pedoman dasar karang taruna; 2. Perubahan persyaratan pengangkat an pengurus RT/RW di tingkat Desa/Kelurahan, hal ini dilakukan karena dalam mengangkat pengurus RT/RW menemui kesulitan dengan tingkat</p>	<p>memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan pengurus masa bhakti lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan khususnya Karang Taruna dan RT/RW</p>	<p>penyesuaian masa bhakti pengurus Karang Taruna dan persyaratan pengangkatan pengurus RT/RW</p>	<p>kepengurusan Karang Taruna dan RT/RW</p>	<p>perubahan atas: 1. Masa bhakti kepengurusan karang taruna; 2. Persyaratan pendidikan pengurus RT/RW</p>	<p>Bahwa keberadaan lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu upaya meningkatkan an pembangunan di desa dan Kelurahan, diperlukan adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan</p>	
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

pendidikan SMP. Selain itu pula kepengurusan RT/RW lebih kepada hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, sehingga latar belakang pendidikan tidak terlalu berpengaruh

15.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARA TAN DESA.	<p>1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 2. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP No.47 Tahun 2015; 3. Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala desa; 4. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 128/PUU - XIII/2015</p>	<p>1. Hasil klarifikasi gubernur Jawa Barat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD; 2. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015, tentang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terutama pasal tentang persyaratan calon kepala desa dan perangkat desa; 3. Peraturan</p>	<p>tersusunnya pedoman penyelenggara an pemerintah desa dan BPD yang telah disesuaikan dengan produk hukum terbaru dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kuwu serentak tahun 2015</p>	<p>penyelenggaran pemerintah desa BPD yang tertib peraturan-perundangan</p>	<p>Kuwu,Perangkat Desa dan BPD</p>	<p>perubahan beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kuwu serentak, pengangkatan dan pemberhentian kuwu, perangkat desa BPD.</p>	<p>Pemerintah Desa dan BPD merupakan pelaksanaan pemerintahan an desa yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus berjalan bersinergi. Penyelenggaran pemilihan kuwu yang luber dan jurdil berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan an desa yang partisipatif.</p>	<p>1. Perubahan ketentuan umum; 2. Jadwal tahun pelaksanaan n pemilihan kuwu serentak; 3. Susunan dan tugas Tim penyelenggaran pemilihan kuwu serentak; 4. Persyaratan calon kuwu, DPT, mekanimse pengajuan keberatan, biaya pemilihan kuwu, surat suara, 5. Pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap kuwu; 6. Penjabat kuwu; 7. Pemilihan kuwu antar waktu;</p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa; 4. Hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

16.	RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan barang milik daerah yang semakin kompleks, perlu dikelola secara optimal; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 	Agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel	Tertib pengelolaan barang milik daerah	Barang milik daerah	<ol style="list-style-type: none"> Pejabat pengelola barang milik daerah; Perencanaan kebutuhan dan anggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Pemindahan tanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan; Pengawasan dan pengendalian; Pengelolaan BMD pada 	Untuk meningkatkan pengelolaan barang daerah, perlu dibuat peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah	
-----	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

tentang
Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah,
sehingga
perlu
disesuaikan

SKPD
yang
mengguna
kan pola
pengelolaa
n
keuangan
BLUD;
15. BMD
berupa
rumah
Negara;
16. Ganti
rugi dan
sanki;
Pengelola
an aset
tak
berwujud.

17	RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJ AWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016.	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, beserta perubahannya.</p>	<p>Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan</p>	<p>Memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya</p>	<p>Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan struktur APBD yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan</p>	<p>Pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :</p> <p>a. Neraca;</p> <p>b. Laporan Realisasi Anggaran</p> <p>c. Laporan Arus Kas;</p> <p>d. Catatan atas Laporan Keuangan</p>	<p>Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>Penyajian laporan keuangan yang memuat:</p> <p>a. Neraca;</p> <p>b. Laporan Realisasi Anggaran</p> <p>c. Laporan Arus Kas;</p> <p>d. Catatan atas Laporan Keuangan</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

peraturan
daerah

18.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017.	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, beserta perubahannya</p>	<p>Kuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga Pengelolaan perubahan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD</p>	<p>Memberikan dasar hukum bagi perubahan pengalokasian penganggaran pengeluaran dan penerimaan dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pendelegasian dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.</p>	<p>Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>Penetapan perubahan anggaran sesuai dengan struktur APBD yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan</p>	<p>Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan struktur sebagai berikut:</p> <p>a. Pendapatan;</p> <p>b. Belanja;</p> <p>c. Pembiayaan.</p>	<p>Penyusunan raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah</p>	
-----	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

19.	RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018.	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>3. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta perubahannya</p>	<p>Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah</p>	<p>Memberikan dasar hukum bagi pengeluaran dan penerimaan anggaran dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pendelegasian dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.</p>	<p>Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>Penetapan pengalokasian anggaran sesuai dengan struktur APBD yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan</p>	<p>Anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan struktur sebagai berikut:</p> <p>a. Pendapatan;</p> <p>b. Belanja;</p> <p>c. Pembiayaan.</p>	<p>Penyusunan raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah</p>
-----	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH	1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-IX/2011; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 18/8.34-6305 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2011 tentang	1. Penyesuaian terhadap aturan2 dan kebijakan pusat 2. Adanya Potensi pajak yang belum tergali.	- Memperluas obyek beberapa jenis pajak daerah; - perubahan tarif beberapa pajak daerah; - perubahan pengaturan tentang pajak reklame	Meningkatnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah	Beberapa jenis pajak daerah	Perubahan terhadap pengaturan pajak daerah yang terdiri dari: a. pajak restoran; b. pajak hotel; c. pajak hiburan; d. BPHTB; e. Pajak penerangan jalan; f. Pajak mineral bukan logam; g. Pajak reklame; h. Pajak parkir.	Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. penerimaan pajak belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD.penggalian potensi pajak daerah, penegakan peraturan daerah tentang pajak masih memerlukan peningkatan Harapan terhadap meningkatkan kontribusi dari sektor pajak daerah terhadap APBD tentunya tetap memperhatikan	1. Perubahan dan penambahan beberapa definisi dalam ketentuan umum; 2. Perubahan pasal-pasal yang mengatur tentang: a. pajak restoran; b. pajak hotel; c. pajak hiburan; d. BPHTB; e. Pajak penerangan jalan; f. Pajak mineral bukan logam; g. Pajak reklame; h. Pajak parkir.
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pajak Daerah.

kan nilai-nilai keadilan, kepatutan dalam masyarakat.

21.	RAPERDA TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG KOTA SUMBER	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	RDTR adalah rencana terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan, serta dalam rangka operasional pemanfaatan lahan. RDTR merupakan penjabaran dari rencana umum tata ruang wilayah kabupaten kedalam rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan/kawasan strategis kabupaten.	Tujuan RDTR adalah sebagai panduan pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan tersebut, khususnya perizinan bagi penduduk dalam memanfaatkan ruang dan mendirikan bangunan.	1. Teridentifikasi kondisinya eksisting pemanfaatan ruang sekitar kota sumber; 2. Tersusunnya konsep arahan dan strategi pengembangan kota sumber; 3. Tersusunnya RDTR Kota sumber; 4. Tersusunnya peraturan zonasi pada kawasan prioritas.	Kecamatan Sumber	RDTR skala 1:500	Kota sumber sebagai ibukota Kabupaten Cirebon, agar segera dibentuk RDTR sebagai alat pengarah pengembangan wilayah	Diarahkan untuk kawasan pusat pemerintahan dan pendidikan tinggi.
-----	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

22.	RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK) PLUMBON	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	RDTR Kawasan strategis kabupaten (KSK) kepentingan pertumbuhan ekonomi kawasan plumbon dalam konteks kabupaten Cirebon ke dalam kawasan strategis kabupaten sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi. Dengan ditetapkannya kawasan strategis kabupaten di dalam RTRW Kabupaten Cirebon, maka harus segera disusun RTR kawasan strategis kabupaten (KSK) Plumbon	Menyusun materi pengaturan zonasi (zoning regulation) kawasan strategis kabupaten (KSK) Plumbon yang dapat dijadikan panduan pemerintah kabupaten Cirebon dalam menggunakan pemanfaatan ruang kawasan tersebut.	1. Teridentifikasi kasinya kondisi eksisting pemanfaatan ruang sekitar kawasan strategis kabupaten (KSK) Plumbon 2. Tersusunnya a potensi dan permasalahan kawasan strategis kabupaten (KSK) penting an pertumbuhan ekonomi untuk kawasan plumbon sebagai dasar untuk menyusun an rencana dan peraturan zonasi.	Kec.Plumbon	RTR 1:50.000	RTR Plumbon merupakan kawasan strategis pengembangan ekonomi di Kabupaten Cirebon yang memiliki tingkat pertumbuhan wilayah yang tinggi (cepat tumbuh) sehingga perlu diantisipasi pengembangan wilayah di masa mendatang dengan dibuat perda tentang rencana tata ruang.	Diarahkan untuk kawasan pengembangan ekonomi (industry pusat perdagangan dan jasa)
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

**RAPERDA
TENTANG
PENYELENGGAR
AAN BERBASIS
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI
LINGKUP
PEMERINTAH
KABUPATEN
CIREBON**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna memperbaiki pelayanan public, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah	Diharapkan dapat muncul pemahaman bersama bahwa penyelenggara pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten Cirebon wajib dilakukan demi efektifitas dan efisiensi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Terselengg aranya pemerinta han daerah kabupaten cirebon yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Terwujudn ya penyeleng garaan tata kelola pemerinta han yang baik dalam proses penyeleng garaan manajeme n pemerinta han daerah; • Terlaksan anya peningkat an pengelolaa n dan pelayana n informasi 	Seluruh instansi lingkup pemerintah daerah kabupaten cirebon	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentu an umum; Asas, maksud dan tujuan; • Ruang lingkup; • Penyele nggaraa n pemerin tahan berbasis teknologi i dan informa si dan komuni kasi (e-Govern ment); • Pengelol aan domain; Pengelol aan informa si dan komuni kasi publik; Kemitra an dan peran serta masyara kat
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;				a. Penyeleng garaan pemerint ahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup pemerint ah kabupate n cirebon;	
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;				b. Pengelola an nama domain di lingkup pemerint ah kabupate n cirebon;	
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;					
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014				c. Pengelola an informasi dan komunikasi publik pemerintah ah daerah	

di lingkungan OPD yang menghasilkan pelayanan publik yang optimal;

- Terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- Terwujudnya masyarakat kabupaten cirebon yang memiliki aksesibilitas

serta dunia usaha;

- Pembinaan, pengawasaan dan pengendalian; Ketentuan pembiayaan; Ketentuan peralihan

terhadap
pengguna
an
teknologi
informasi
dan
komunika
si

24.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN PASAL YANG TERTUANG DALAM PERDA YANG MENGATUR RETRIBUSI DAERAH	1. Keputusan an Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia a Nomor:1 88.34- 6425 Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembata lan Pasal 29 Peratura n Daerah Kabupat en Cirebon Nomor 7 Tahun 2011	Adanya Pembatalan dari Menteri Dalam Negeri terhadap beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah						
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

tentang
Retribusi
Penjualan
Produksi
Usaha
Daerah;
2. Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia
a
Nomor:1
88.34-
6444
Tahun
2016
tanggal
29
Agustus
2016
tentang
Pembata
lan
Beberapa
Ketentuan

n
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Cirebon
Nomor 3
Tahun
2012
tentang
Retribusi
Jasa
Usaha;
3. Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia
a
Nomor:1
88.34-
6451
Tahun
2016
tanggal
29
Agustus
2016

tentang
Pembata
lan Pasal
28
Peratura
n
Daerah
Kabupat
en
Cirebon
Nomor 6
Tahun
2011
tentang
Retribus
i
Pelayana
n
Persamp
ahan/Ke
bersihan
;
4. Keputus
an
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia
a
Nomor:1

88.34-
6469
Tahun
2016
tanggal
29
Agustus
2016
tentang
Pembata
lan Pasal
28
Peratura
n
Daerah
Kabupat
en
Cirebon
Nomor
5 Tahun
2011
tentang
Retribus
i
Pelayana
n Pasar;
5. Keputus
an
Menteri
Dalam
Negeri

Republik
Indonesia
a
Nomor: 1
88.34-
6471
Tahun
2016
tanggal
29
Agustus
2016
tentang
Pembata
lan Pasal
23 ayat
(1)
Peratura
n
Daerah
Kabupat
en
Cirebon
Nomor
21
Tahun
2009
tentang
Retribus
i
Pemakai

